

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada ulama Kota Kuala Kapuas yaitu sebagai berikut:

##### **1. Informan 1**

###### **a. Identitas informan**

Nama : M. Fauzan Hasan Hafizi  
Umur : 31 Tahun  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Al- Muhajirin Antang  
Pendidikan : Ponpes Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur'an  
Martapura, S1 STAI Al-Jami' Banjarmasin, dan  
S2 IAIN Palangkaraya  
Alamat : Jl. Barito Gg VIII B Kamboja Kuala Kapuas

###### **b. Pendapat Informan<sup>76</sup>**

Menurut informan 1, berpendapat bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah, selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Di antara syarat tersebut ialah adanya penjual dan pembeli yang memenuhi kualifikasi syar'i, adanya barang yang diperjualbelikan secara nyata dan jelas, adanya harga yang disepakati bersama, serta adanya akad (ijab dan qabul) yang dilakukan secara sah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka transaksi jual beli dinilai sah

---

<sup>76</sup> M. Fauzan Hasan Hafizi, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 9 Maret 2025.

menurut hukum Islam. Jika objek jual beli yang dimaksud adalah minyak mistik, maka penting untuk memahami bahwa unsur-unsur gaib seperti kekuatan mistik, manfaat spiritual, atau khasiat yang tidak bisa dibuktikan secara nyata, tidak termasuk dalam bagian utama dari akad jual beli. Dalam Islam, akad jual beli harus didasarkan pada objek yang jelas dan nyata, yang dapat diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak. Barang tersebut harus dapat dilihat langsung, ditunjukkan secara fisik, atau paling tidak dijelaskan sifat-sifatnya secara terperinci sehingga pembeli memahami apa yang dibeli. Manfaat spiritual yang tidak bisa dibuktikan bukanlah bagian dari akad, melainkan hanya keyakinan pribadi pembeli. Selama barang yang dijual itu wujudnya nyata, terlihat, dan tidak mengandung unsur najis atau haram, maka barang tersebut boleh dijual. Artinya, meskipun ada keyakinan tertentu terhadap manfaat gaib dari minyak mistik, selama transaksi dilakukan dengan sadar dan tanpa unsur pemaksaan, maka jual belinya tetap sah.

Dalam hukum Islam, akad jual beli juga harus dilandasi oleh kerelaan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus saling ridha dan tidak ada unsur paksaan, tipu daya, atau tekanan. Para ulama telah sepakat bahwa kerelaan menjadi syarat penting dalam keabsahan sebuah akad berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 490.

“Abu Sa’id Al Khudri berkata, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Oleh karena itu, jika pembeli menyadari bahwa ia membeli minyak mistik dengan keyakinan pribadi terhadap manfaatnya, dan ia tidak merasa tertipu atau dipaksa atas kerelaan, maka jual beli tersebut tetap diperbolehkan.

## 2. Informan 2

### a. Identitas informan

Nama : KH. Parhani  
 Umur : 59 Tahun  
 Jabatan : Tokoh Masyarakat  
 Pendidikan : Pondok Pesantren Ibnul Amin Barabai  
 Alamat : Jl. Cilik Riwut Gg. Damai

### b. Pendapat Informan<sup>78</sup>

Menurut pendapat informan 2, dalam syariat Islam, terdapat tiga rukun utama dalam jual beli yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap sah. Pertama, adanya *aqidaan*, yaitu dua orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli. Kedua, adanya *ma’qud ‘alaih*, yaitu barang yang dijual yang nilainya dapat ditentukan. Ketiga, adanya *shighat*, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan menerima) yang menunjukkan terjadinya kesepakatan. Selain rukun, juga terdapat syarat agar barang boleh diperjualbelikan, yaitu barang tersebut harus suci, dapat dilihat atau diketahui wujudnya, serta memiliki manfaat yang jelas.

---

<sup>78</sup> K.H Parhani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 16 Maret 2025.

Jika dikaitkan dengan jual beli minyak mistik, maka terdapat beberapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Minyak mistik umumnya dijual dianggap memiliki kekuatan gaib atau khasiat tertentu yang bisa saja tidak dapat dibuktikan secara nyata. Karena manfaatnya tidak bisa dipastikan dan tidak dapat dibuktikan secara syar'i, barang seperti ini tergolong sebagai benda yang gharar (mengandung ketidakjelasan). Dalam ajaran Islam, jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang, karena menyebabkan penipuan atau merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Ketika pembeli merasa yakin bahwa barang itu bermanfaat tapi kenyataannya tidak terbukti, maka ia bisa merasa tertipu. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan dan kejujuran, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan semua berjalan sesuai syariat.

Oleh karena itu, menjual minyak mistik yang tidak terbukti manfaatnya atau dijual berdasarkan memiliki kekuatan ghaib yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hukumnya tidak boleh. Hal ini sejalan dengan larangan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>79</sup>

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan dalam transaksi jual beli yang tidak ada kejelasannya, penipuan, dan pertaruhan, maka dalam syariat Islam jual beli ini dilarang. Selain itu, praktik semacam ini juga dapat termasuk

---

<sup>79</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7 (Bairut: Darus Sunnah, 1995), hlm. 499.

dalam perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu tidak benar dan tidak adil. Allah SWT secara tegas melarang hal ini dalam firman-Nya Q.S al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>80</sup>

Ayat menegaskan bahwa mengambil harta orang lain secara batil tidak sah secara agama, termasuk dengan cara yang tampak sah secara hukum tapi pada hakikatnya mengandung kezaliman atau penipuan. Bahkan jika sampai menggunakan hukum untuk menutupi kecurangan, itu tetap dosa besar karena Allah mengetahui niat dan isi hati. Jika seseorang menjual barang dengan janji manfaat yang tidak terbukti secara ghaib atau mistik, maka ia telah mengambil harta pembeli dengan cara yang batil.

### 3. Informan 3

#### a. Identitas informan

Nama : H. Ahmad Mujahidin  
Umur : 43 Tahun  
Jabatan : Ketua Fatwa MUI Kuala Kapuas  
Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura

---

<sup>80</sup> Kementerian Agama, "Q.S Al-Baqarah Ayat 188", *Qur'an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188> diakses 24 Mei 2025.

Alamat : Jl. KP.Tendean Gg. VIII

b. Pendapat Informan<sup>81</sup>

Menurut pendapat informan, pada dasarnya jual beli dalam Islam hukumnya boleh selama memenuhi rukun-rukunnya. Rukun tersebut meliputi adanya penjual dan pembeli, barang yang dijual dan harganya jelas, serta adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap sah dan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Minyak mistik yang diperjualbelikan secara khusus sering kali dikaitkan dengan hal-hal ghaib, seperti proses pembuatannya yang melibatkan ritual atau pemanggilan jin. Praktik seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, karena termasuk dalam perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Jika minyak tersebut memiliki kekuatan tertentu karena bantuan jin atau unsur gaib, maka hal itu bisa menjerumuskan pembeli pada keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Dalam Islam, syirik adalah dosa besar yang sangat dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa /4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni dosa yang selain (syirik) itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.”<sup>82</sup>

<sup>81</sup> M. Ahmad Mujahidin, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kuala kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 21 Maret 2025.

<sup>82</sup> Kementerian Agama, "Q.S An-Nisa ayat 48", *Qur'an Kemenag Online* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=48&to=48> diakses 26 Mei 2025.

Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya tidak bertaubat. Jika barang terindikasi yang digunakan adalah haram maka hukumnya ialah haram. Seperti orang menjual khamr meski pembeli dan penjual sepakat dan ada ijab qabul jual belinya tetap haram, karena objek jual beli khamr dilarang. Sama seperti halnya, menjual minyak mistik yang dipercaya memiliki kekuatan ghaib dan digunakan membuat kesyirikan hukumnya adalah haram. Seperti sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban, Dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).” (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.).<sup>83</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa jika suatu barang atau perbuatan diharamkan oleh Allah, maka segala bentuk pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi atas barang tersebut juga haram. Jadi, walaupun rukun jual beli terpenuhi namun objek jual belinya adalah barang haram dan manfaat dari barang tersebut dipercayai memiliki kekuatan ghaib dan digunakan untuk tujuan kesyirikan dan penjual mengetahui bahwa minyak tersebut digunakan untuk tujuan syirik lalu tetap menjualnya demi keuntungan maka hukumnya jelas tetap haram dan transaksi tersebut tidak dibolehkan dan uang hasil jual beli tersebut tidak halal, walaupun sah secara bentuk.

#### 4. Informan 4

---

<sup>83</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 3 (Jalarta : Pusataka Azzam, 1494) hlm. 651.

a. Identitas informan

Nama : Muhammad Nasrullah  
 Umur : 42 Tahun  
 Jabatan : Pembina Majelis Asshalawatiyah  
 Pendidikan : MA Pondok Pesantren  
 Alamat : Jl. Barito Gg. XI No. 35

b. Pendapat Informan<sup>84</sup>

Menurut informan 4, jual beli minyak mistik sebenarnya boleh saja dilakukan, asalkan memenuhi empat rukun jual beli dalam Islam. Rukun tersebut yaitu pertama, adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara sadar kedua, ada barang yang dijual, dalam hal ini minyak mistik yang wujudnya jelas ketiga, ada harga atau imbalan yang disepakati kedua belah pihak dan keempat, adanya akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti ijab qabul. Jika semua syarat ini dipenuhi, maka jual beli tersebut dinilai sah menurut hukum Islam.

Namun dalam praktiknya, terutama di media sosial, minyak mistik jarang diperjualbelikan secara terus terang. Sebagian besar penjual tidak menggunakan istilah "jual beli", melainkan menyebutnya dengan istilah dimaḥarkan atau diberikan sebagai hadiah. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa sebagian minyak mistik yang dijual secara online ternyata tidak asli atau palsu. Banyak dari minyak tersebut dijual dengan memiliki khasiat tertentu,

---

<sup>84</sup> Muhammad Nasrullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 25 Maret 2025.

seperti bisa menarik rezeki atau jodoh, namun kenyataannya khasiat itu tidak terbukti. Terkait dengan barang yang dijual, seperti minyak mistik, menganggap bahwa transaksi ini di luar kategori jual beli yang lazim, karena disebutkan secara terus terang sebagai jual beli, melainkan dengan istilah seperti dimaharkan atau diberikan sebagai hadiah. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang jelas, adanya imbalan (harga), serta terjadi akad berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, transaksi tetap tergolong sebagai jual beli yang sah, meskipun dikemas dengan istilah lain atau mistik atau perbuatan syirik yang dilakukan terhadap manfaatnya itu diluar dari pada jual beli, selama akadnya terpenuhi, maka hukum jual belinya adalah boleh. Pada hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>85</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa suatu transaksi jual beli dalam Islam hanya dianggap sah jika dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan, tipu daya, atau ketidaktahuan terhadap barang yang diperjualbelikan.

---

<sup>85</sup> Muhammad bin ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2 (Malang: Pesantren Al-Khoirot 1997), hlm. 446.

## 5. Informan 5

### a. Identitas informan

Nama : H. Juhani, M.Pd.I  
 Umur : 59 Tahun  
 Jabatan : Ustadz Ponpes Berkat Ikhlas Kuala Kapuas  
 Pendidikan : S2 Pendidikan Islam  
 Alamat : Jl. Barito Gg. 8A Nusa Indah No. 119

### b. Pendapat Informan<sup>86</sup>

Menurut informan 5, Jual beli minyak mistik, jika ditinjau dari segi zatnya (benda fisiknya), maka penilaiannya terkait kebolehan atau ketidakbolehan bergantung pada hukum asal dari benda tersebut. Apabila zat minyak tersebut berasal dari bahan yang suci, tidak najis, dan pada dasarnya termasuk dalam kategori barang yang halal dan sah diperjualbelikan menurut syariat, maka akad jual belinya dianggap sah. Sebaliknya, jika minyak tersebut berasal dari bahan najis atau haram, maka jual belinya tidak sah karena objek transaksi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Namun demikian, masalah jual beli minyak mistik tidak hanya dilihat dari zat atau bahan pembuatnya saja. Jika minyak tersebut digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti sihir, pelet, guna-guna, atau tujuan jahat lainnya, maka jual belinya perlu dipertimbangkan kembali. Artinya, walaupun minyaknya berasal dari bahan yang suci dan halal, penggunaannya

---

<sup>86</sup> H. Juhani, Ustadz Ponpes Berkat Ikhlas Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 5 Maret 2025.

bisa membuat hukum jual belinya berubah. Jika penjual mengetahui bahwa minyak itu akan digunakan untuk perbuatan dosa atau kemaksiatan, maka hukum menjualnya menjadi tidak boleh. Dalam Islam, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang akan membantu orang lain melakukan kezaliman atau perbuatan yang dilarang. Jadi, selain bahan minyaknya harus halal, tujuan penggunaannya juga harus sesuai dengan syariat agar jual belinya tetap dibolehkan. Hal ini sejalan dengan larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan sebagaimana dalam Q.S al-Maidah/5:2.

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”<sup>87</sup>

Dalam konteks jual beli minyak mistik, selain memperhatikan zat dan akadnya, niat dan tujuan dari penjual penggunaannya juga wajib menjadi pertimbangan hukum, agar transaksi tersebut benar-benar selaras dengan prinsip muamalah dalam Islam.

**Tabel 4. 1 Hasil Wawancara**

| No. | Informan               | Pendapat Ulama | Alasan dan Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | M. Fauzan Hasan Hafizi | Diperbolehkan  | Manfaat gaib dari minyak mistik hanyalah keyakinan pribadi dan bukan bagian dari syarat sah akad. Selama barangnya nyata, suci, dan halal, maka boleh diperjualbelikan. Jika transaksi dilakukan dengan suka sama suka, maka jual belinya sah. |

<sup>87</sup> Kementerian Agama, "Q.S Al-Maidah ayat 2", *Qur'an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2> diakses 12 Juni 2025.

|    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                     | <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HR. Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al- Khudri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | KH. Parhani        | Tidak diperbolehkan | <p>Jual beli minyak mistik ini sama hal nya dengan jual beli gharar, Minyak mistik biasanya dijual dengan manfaat yang tidak bisa dibuktikan secara nyata, manfaatnya tidak jelas, tidak terukur dan dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HR. Abu Dawud No. 2932</li> <li>- Q.S al-Baqarah/2:188</li> </ul>                                                                                                                           |
| 3. | H. Ahmad Mujahidin | Tidak diperbolehkan | <p>Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat serta tidak boleh melibatkan barang haram. Minyak mistik yang diyakini mengandung kekuatan gaib dan digunakan untuk praktik kesyirikan tergolong haram. Meskipun akad dan kesepakatan terpenuhi, jika objek jual belinya haram, maka hukumnya tetap haram. Keuntungan dari jual beli semacam ini juga tidak halal menurut syariat Islam.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Q.S an-Nisa/4:48.</li> <li>- HR. Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban, Dari Ibnu Abbas</li> </ul> |

|    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Muhammad Nasrullah | Diperbolehkan       | <p>Meskipun minyak mistik sering dijual dengan istilah seperti "dimaharkan", selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka transaksinya tetap sah. Sahnya jual beli dari isi dan proses akad, bukan dari istilah yang digunakan. Adapun perbuatan dosa dan yang mempercayai hal mistik diluar dari pada juap beli</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban</li> </ul>                                                                    |
| 5. | H. Juhani, M.Pd.I  | Tidak diperbolehkan | <p>Jual beli minyak mistik sah jika zatnya suci dan halal serta memenuhi rukun jual beli. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat seperti sihir atau guna-guna, maka hukumnya menjadi haram. Penjual juga tidak boleh menjual barang yang ia tahu akan digunakan untuk maksiat atau kezaliman. Islam melarang tolong-menolong dalam dosa, sehingga niat dan tujuan dalam jual beli juga harus diperhatikan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Q.S al-Maidah/5: 2</li> </ul> |

## B. Analisis Data

Adapun hasil analisis data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yaitu 5 (lima) ulama yang ada di Kota Kuala Kapuas. Berdasarkan data yang telah peneliti

peroleh dari hasil wawancara lima informan, peneliti menemukan 2 perbedaan pendapat dikalangan ulama kota Kuala Kapuas terhadap jual beli minyak mistik, pendapat tersebut yaitu:

1. Pendapat ulama yang membolehkan jual beli minyak mistik

Dari 5 informan, 2 informan yang membolehkan transaksi jual beli minyak mistik, yaitu Informan 1 memberikan pandangan pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam adalah mubah (boleh) selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Rukun tersebut meliputi adanya penjual dan pembeli yang cakap menurut hukum Islam, adanya barang yang diperjualbelikan dengan sifat dan bentuk yang jelas, harga yang disepakati, serta akad (ijab dan qabul) yang dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan. Jika semua unsur ini terpenuhi, maka transaksi dinilai sah dan dibolehkan secara hukum Islam.

Dalam konteks jual beli minyak mistik, muncul persoalan terkait kekuatan gaib atau manfaat spiritual yang sering menyertai barang tersebut. Menurut beliau dalam perspektif syariah, manfaat gaib seperti menarik rezeki, jodoh, atau perlindungan gaib tidak dapat dijadikan bagian dari akad karena bersifat tidak pasti. Islam mengatur bahwa objek jual beli harus sesuatu yang nyata, bisa dilihat atau dijelaskan sifat-sifatnya secara terperinci, dan memiliki manfaat yang jelas. Oleh karena itu, unsur mistik atau spiritual hanya dapat dianggap sebagai keyakinan pribadi pembeli, bukan bagian dari isi akad. Selain itu, jika transaksi dilakukan secara sadar dan tanpa pemaksaan, serta kedua belah pihak saling ridha, maka tidak ada hal yang membatalkan keabsahan akad tersebut. Dengan demikian, jual beli minyak mistik diperbolehkan secara syariat selama memenuhi ketentuan tersebut

dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum muamalah Islam.<sup>88</sup> Beliau menerangkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>89</sup>

“Abu Sa'id Al Khudri berkata, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Menurut penulis hadis ini menegaskan bahwa kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli merupakan syarat utama dalam sahnya akad jual beli dalam Islam. Dalam konteks jual beli minyak mistik, selama kedua pihak melakukan transaksi dengan sadar, tanpa paksaan, dan saling ridha, maka akad tersebut dinilai sah secara syariat. Meskipun minyak mistik sering dikaitkan dengan manfaat gaib, selama objek barangnya nyata dan jelas, serta unsur gaib tersebut hanya dianggap sebagai keyakinan pribadi pembeli, maka tidak membatalkan keabsahan akad. Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan kesadaran dalam transaksi,

Dan Informan 4 memiliki pandangan yang sama memperbolehkan dalam praktiknya, terutama di media sosial, minyak mistik jarang diperjualbelikan secara terus terang. Sebagian orang tidak menggunakan istilah jual beli, melainkan menyebutnya dengan istilah dimaharkan atau diberikan sebagai hadiah. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa sebagian minyak mistik yang dijual secara online kebanyakan palsu. Banyak dari minyak tersebut dijual dengan memiliki khasiat tertentu, seperti bisa menarik rezeki atau jodoh, namun kenyataannya khasiat itu

---

<sup>88</sup> M. Fauzan Hasan Hafizi, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 9 Maret 2025.

<sup>89</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 490.

tidak terbukti. Menurut beliau terkait dengan barang yang dijual, seperti minyak mistik, menganggap bahwa transaksi seperti ini di luar kategori jual beli yang lazim, karena tidak disebutkan secara terus terang sebagai jual beli. Menurut beliau dari sudut pandang hukum Islam, selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang jelas, adanya imbalan (harga), serta terjadi akad berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, transaksi tetap tergolong sebagai jual beli yang sah adapun hasil manfaat atau perbuatan syirik yang dilakukan terhadap minyak mistik tersebut itu diluar dari pada jual beli. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jual beli hanya sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>90</sup> Yang mana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>91</sup>

Kedua informan menekankan bahwa selama unsur mistik tidak dijadikan sebagai bagian dari objek transaksi, melainkan hanya sebagai keyakinan pribadi, yang tidak mempengaruhi keabsahan akad. Hal ini sependapat dalam kaidah fikih bahwa keyakinan terkait masalah ghaib tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum transaksi. Kaidah ini menandakan bahwa hukum yang sudah berlandaskan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian. Rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan

---

<sup>90</sup> Muhammad Nasrullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 25 Maret 2025.

<sup>91</sup> Muhammad bin ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Malang: Pesantren Al-Khoirot 1997), hlm. 446.

menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya.<sup>92</sup> Dalam hal ini, manfaat mistik tidak menjadi rukun jual beli, dan dengan demikian tidak membatalkan transaksi selama unsur rukun lainnya terpenuhi.

## 2. Pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli minyak mistik

Dari 5 informan, 3 informan yang berpendapat bahwa jual beli minyak mistik ini tidak diperbolehkan dilihat dari kemanfaatan barangnya yang dapat menimbulkan syirik dan unsur ghaib yang bertentangan dengan syariat Islam, dan dapat dikategorikan jual beli gharar karena ketidakjelasan manfaatnya atau sifatnya terhadap minyak mistik tersebut, yang dilarang Islam. Dan jual beli seperti ini juga berpotensi menipu dan menyesatkan.

Informan 2 menerangkan bahwa dalam syariat Islam ada 3 rukun jual beli yaitu dua orang yang berakad penjual dan pembeli, barang yang ditaksir harganya, dan ijab qabul. Jika 3 rukun itu terpenuhi maka jual beli nya sah. Namun, menurut beliau minyak mistik termasuk dalam kategori barang yang tidak jelas manfaatnya dan bersifat ghaib, sehingga masuk dalam klasifikasi jual beli gharar (transaksi yang mengandung ketidakpastian dan potensi penipuan). Dapat kita ketahui dalam Islam gharar dilarang karena dapat merugikan pembeli dan menyesatkan.<sup>93</sup> Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Aulia Nurrosidha, “Kaidah keyakinan ata keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan”, volume 13 nomor 1 (2022), hlm. 2.

<sup>93</sup> K.H Parhani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 16 Maret 2025.

<sup>94</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, (Bairut: Darus Sunnah, 1995), hlm. 499.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Pendapat ini sesuai dengan teori pada larangan jual beli dalam Islam. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang tersebut. Maka, jual beli ini dilarang karena ketidakpastiannya. Banyak ulama yang telah mendefinisikan gharar salah satunya Ibnu Hazm azh- zhahiri melihat gharar sebagai transaksi sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad. Para ahli fikih sepakat, jual beli yang mengandung gharar, hukumnya tidak sah menurut syara. Kesepakatan hukum tersebut merujuk pada sejumlah dalil gharar yang diambil dari Al-Qu’an dan hadis. Gharar dilarang tidak hanya karena resiko, ketidakpastian, dan dapat terjadi perubahan. Gharar dilarang karena berdampak menimbulkan kerugian kepada orang dengan memakan harta tanpa cara yang benar. Disisi lain, gharar berpotensi merusak akad jual beli yang dilakukan. Sebuah kaidah fiqhiyah bidang muamalah menyatakan: “Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit.”<sup>95</sup>

Minyak mistik yang dijual dengan klaim manfaat ghaib yang tidak terbukti termasuk bentuk penyesatan dan penipuan, dan karena itu hukumnya haram. Informan 3 sama hal nya juga tidak membolehkan jual beli minyak mistik tersebut, meski rukun jual beli terpenuhi tetapi secara spesifiknya barang yang dijual disini merupakan minyak yang berisi kekuatan tersendiri, terindikasi hal ghaib atau

---

<sup>95</sup> Syamsul Dwi Maarif, “Mengenal Gharar: Hukum, Dampak, dan Contohnya dalam Islam,” *tirto.id*, <https://tirto.id/mengenal-gharar-hukum-dampak-dan-contohnya-dalam-islam-g2iJ> (diakses 20 Februari 2025).

diproses dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena adanya aktivitas yang mengandung kesyirikan dengan memanggil jin untuk diisi dan diklaim menyesatkan terhadap manfaatnya, maka hukumnya haram dan minyak seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Minyak mistik digunakan untuk tujuan kesyirikan dan penjual mengetahui bahwa minyak tersebut digunakan untuk tujuan syirik lalu tetap menjualnya demi keuntungan maka hukumnya jelas tetap haram dan transaksi nya tidak dibolehkan dan uang hasil jual tersebut tidak halal, walaupun sah secara bentuk.<sup>96</sup> Dalam Islam, syirik adalah dosa besar yang sangat dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa /4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni dosa yang selain (syirik) itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.”<sup>97</sup>

Dan informan 5 memberikan pendapat bahwa hukum jual beli minyak mistik dalam Islam sangat bergantung pada dua aspek utama, yaitu zat atau bahan pembuatnya serta tujuan penggunaannya. Jika minyak tersebut berasal dari bahan yang suci, tidak najis, dan halal, maka secara zat, minyak itu boleh diperjualbelikan dan akad jual belinya dianggap sah menurut syariat Islam. Ini sesuai dengan prinsip

---

<sup>96</sup> M. Ahmad Mujahidin, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kuala kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 21 Maret 2025.

<sup>97</sup> Kementerian Agama, "Q.S An-Nisa ayat 48", *Qur'an Kemenag Online* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=48&to=48> diakses 26 Mei 2025.

umum dalam muamalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah (boleh), kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Namun, keabsahan jual beli tidak hanya berhenti pada bahan dasar minyak tersebut. Jika minyak mistik digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat seperti untuk praktik sihir, guna-guna, atau bentuk kemaksiatan lainnya dan penjual mengetahui atau menyetujui penggunaan tersebut, maka transaksi itu menjadi tidak diperbolehkan. Dalam Islam, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang akan membantu orang lain melakukan kezaliman atau perbuatan yang dilarang. Jadi, selain bahan minyaknya harus halal, tujuan penggunaannya juga harus sesuai dengan syariat agar jual belinya tetap diperbolehkan. Beliau menekankan hal ini sejalan dengan larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan sebagaimana dalam Q.S al-Maidah/5:2.<sup>98</sup>

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”<sup>99</sup>

Dari 3 pendapat ulama ini memiliki pendapat masing-masing terhadap larangan jual beli minyak mistik. Dapat disimpulkan menurut peneliti bahwa dalam menjual minyak mistik ini dapat merujuk beberapa sebab yang menyebabkan tidak boleh untuk dijual. Dari segi manfaat, sifat dan zatnya terhadap objek atau barang yang mempengaruhi jual beli ini. Walaupun syarat dan rukun jual beli

---

<sup>98</sup> H. Juhani, Ustadz Ponpes Berkat Ikhlas Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 5 Maret 2025.

<sup>99</sup> Kementerian Agama, "Q.S Al-Maidah ayat 2", *Qur'an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2> diakses 12 Juni 2025.

terpenuhi secara formal, transaksi ini tetap tidak sah menurut hukum Islam, dan hasil jual belinya tidak halal.

Benda yang diperjual belikan selain rukun ada syarat objek jual beli yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu salah satunya benda nya harus bersih dan suci yang dimaksud bersih barang adalah barang diperjualbelikan bukanlah benda yang diskualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.<sup>100</sup> Seperti yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam HR. Bukhari:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ  
بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala.” (HR. Bukhari No.2236 dan Muslim No.4132).<sup>101</sup>

Dari hadis di atas maka jelaslah bahwa menjual barang najis dan memakan hasil penjualannya ialah tidak diperbolehkan. Jumhur ulama (mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri) mengecualikan barang yang ada manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan hukum yang peneliti sebutkan sebelumnya mayoritas pendapat ulama di Kota Kuala Kapuas tidak membolehkan terhadap jual beli mistik, walaupun rukun dan syarat jual belinya sah maka tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan dilihat dari pandangan mereka karena dapat membawa kesyirikan, transaksi yang batil dan merujuk ke gharar jika tidak dapat

---

<sup>100</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (jakarta: Sinar Grafika, 1994). hlm. 65-66.

<sup>101</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Jilid 1 (Malang: Pesantren Al-Khoirot, 1991) hlm. 550.

menggunakan sebaik mungkin dan niat atas keyakinan. Sebagian ulama membolehkan jual beli minyak mistik dengan syarat objek yang diperjualbelikan jelas, tidak mengandung unsur syirik, dan sepakat saling rela. Dalam pandangan ini, khasiat mistik dianggap sebagai keyakinan pribadi yang tidak mempengaruhi sahnya akad selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

Menurut analisis penulis, praktik jual beli minyak mistik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang masih mempercayai keberadaan kekuatan supranatural. Akan tetapi, dalam konteks hukum Islam yang mendasarkan diri pada kejelasan objek, kehalalan manfaat, dan bebas dari unsur syirik, maka jual beli minyak mistik harus dikaji dengan sangat hati-hati. Jika minyak mistik diklaim mengandung manfaat gaib tanpa dasar ilmiah yang jelas dan digunakan sebagai media menyesatkan umat, maka praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hukum jual beli minyak mistik bersifat kondisional dapat menjadi *boleh* apabila semata-mata menjual minyak biasa dengan tidak mengklaim hal-hal ghaib, tetapi menjadi *haram* apabila terdapat unsur kebohongan, syirik, dan eksploitasi keyakinan konsumen. Dalam kondisi ini, pendekatan *ihhtiyat* (kehati-hatian) perlu dikedepankan agar tidak terjerumus pada praktik yang merusak akidah dan nilai-nilai syariah.